



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KOTA MAGELANG

NOMOR : 130.13/9/111/2021

NOMOR : T/25.1/UN34/HK.06/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-05-2021), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Negeri Yogyakarta, oleh dan antara:

- I. dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD : Walikota Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. SUMARYANTO, M.Kes. : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/ 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Kampus UNY Jl. Colombo Nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk melakukan sinergi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kota Magelang dengan saling memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah bidang-bidang sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK, meliputi bidang :

- a. pemerintahan;
- b. pembangunan;
- c. pendidikan;
- d. penelitian;
- e. pengabdian kepada masyarakat;
- f. Pengembangan sumber daya manusia;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan
- h. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja atau bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini secara sinergi dalam batas-batas kemampuan sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK;
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan/atau kerja sama sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan pada instansi masing-masing PIHAK;
- (4) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK dapat membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan menunjuk satu orang pejabat sebagai narahubung/ wakil PARA PIHAK, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Institusi : Pemerintah Kota Magelang
Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang, Jawa Tengah 56126
U.p : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Telepon : (0293) 363695
Fax : (0293) 364910
Email : otdakerskotamgl@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Institusi : Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Universitas Negeri Yogyakarta
Telepon : (0274) 555782
Fax : (0274) 555782
Email : kerjasama@uny.ac.id

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk Jangka Waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/ atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada instansi masing-masing PIHAK.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantara bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. SUMARYANTO, M. Kes.

PIHAK KESATU,



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD